



BUKU KODE ETIK

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Kehadiran Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar ini sesungguhnya merupakan rangkaian dari norma- norma etik pengabdian kepada masyarakat yang di dalamnya terdapat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai- nilai etik kemanusiaan. Karena itulah, penerbitan Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar ini merupakan dokumen dan referensi resmi bagi seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar untuk mengetahui, memahami, dan selanjutnya melaksanakan agenda kebijakan dan program kerja secara proporsional sehingga pengabdian kepada masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah menjadi sebuah *mindset* dan *academical framework* dapat terealisasi dengan baik.

Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar ini di dalamnya terdapat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan terutama dalam penyusunan program kerja atau rencana operasional di setiap lembaga yang ada di UIN Alauddin Makassar. Dengan demikian, seluruh kebijakan yang akan diimplementasikan di tingkat fakultas sejalan dengan rambu-rambu institusi yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civitas akademika, khususnya kepada tim penyusun Pedoman Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat yang telah meluangkan waktu dan menuangkan gagasannya untuk menyusun Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat ini untuk menjadi acuan bersama.

Samata, Juli 2010

Rektor,

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, M.S.
NIP. 19541161977031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
 SK REKTOR TENTANG KODE ETIK PENGABDI MASYARAKAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR		
A. BAB I Ketentuan Umum	2	
B. BAB II Prinsip Dasar Etika Pengabdi	3	
C. BAB III Ketentuan Penutup	4	
 PERATURAN REKTOR TENTANG DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK PENGABDI MASYARAKAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR		6



**SK REKTOR NOMOR 241.D TAHUN 2010
TENTANG**

**KODE ETIK PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Mengingat :	a	Bahwa untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu misi tri dharma perguruan tinggi; Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar perlu membangun sistem etik secara komprehensif.
	b	Bahwa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dibutuhkan rangka sistem etik yang komprehensif untuk penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi segenap sivitas akademika UIN Alauddin
	c.	Makassar. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka UIN Alauddin Makassar perlu menetapkan Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Keputusan Rektor.
Menimbang :	1.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
	2	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
	3	Pengetahuan
	4	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
	5	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
	6	Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.

	7	Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama MEMUTUSKAN
MENETAPKAN		
Pertama	:	Kode etik pengabdian kepada masyarakat UIN Alauddin Makassar
Kedua	:	Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar untuk seluruhnya diberlakukan dan dipatuhi oleh seluruh civitas akademika di Lingkungan UIN Alauddin Makassar.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di : Samata, Gowa Pada Tanggal : 22 Juli 2010 Rektor, Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, M.S. NIP. 19541161977031004
TEMBUSAN :		
1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta 2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta 3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta Kepala Biro AUPK UIN Alauddin Makassar		
LAMPIRAN I		
NOMOR	:	Nomor 241.D Tahun 2010
TANGGAL	:	22 Juli 2010
TENTANG KODE ETIK PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR		
Pasal 1		
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:		
<ul style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik adalah Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Alauddin Makassar; 2. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar; 3. Rektor adalah Rektor UIN Alauddin Makassar; 4. Senat adalah Senat UIN Alauddin Makassar; 		

5. Dosen adalah Dosen UIN Alauddin Makassar;
6. Mahasiswa adalah mahasiswa UIN Alauddin Makassar;
7. Karyawan adalah karyawan UIN Alauddin Makassar;

BAB II

Pasal 1

Prinsip dasar etika pengabdian

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pengabdian wajib:

- (1) Menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mempertimbangkan dan mencegah terjadinya kekeliruan persepsi dalam masyarakat.
- (3) Mengambil langkah proaktif yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Bersikap proaktif dan melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mencegah masalah kesehatan yang terjadi dimasyarakat termasuk pada musibah bencana dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB).
- (5) Bertanggungjawab atas materi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.

Pasal 2

Tanggungjawab antar pengabdian

- (1) Pengabdian wajib menghormati sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil.
- (2) Dalam pengabdian kepada masyarakat, kelompok, pengabdian wajib melaksanakan fungsi masing-masing secara adil.
- (3) Pengabdian wajib minta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama pengabdian lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kepentingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pengabdian wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual dan hasil karya pengabdian.

Pasal 3

Tanggungjawab Pengabdian Terhadap Pendana

Pengabdian wajib melaksanakan pertanggungjawaban pendanaan dengan baik kepada pendana pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan dan/atau kesepakatan yang berlaku.

Pasal 4

Legalitas Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian wajib mentaati legalitas pengabdian kepada masyarakat dengan mengetahui dan mentaati peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, etika yang relevan dari institusi lain dan/atau dari pemerintah

Pasal 5

Manfaat Pengabdian Masyarakat

Pengabdian wajib mengembangkan manfaat sosial keilmuan dan mencegah dan/atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari pengabdian kepada masyarakat yang

dilakukan
BAB III KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6 Sanksi
<p>(1) Pelanggaran etika pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fabrikasi; b. Falsifikasi; c. Plagiat; d. Plagiat diri sendiri; e. Melakukan eksploitasi tenaga peneliti; f. Bertindak tidak adil terhadap sesama pengabdian dalam pemberian insentif; g. Melanggar usulan pengabdian kepada masyarakat yang telah direview atau disepakati ; dan h. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek manusia. <p>(2) Pelanggaran terhadap etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di kelompokkan kedalam tiga kategori yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran berat, b. pelanggaran sedang, dan c. pelanggaran ringan. <p>(3) Pelanggaran terhadap etika pengabdian kepada masyarakat huruf a, huruf b, dan huruf c, termasuk pelanggaran berat.</p> <p>(4) Pelanggaran terhadap etika pengabdian kepada masyarakat huruf d, dan huruf e, dan huruf f, termasuk pelanggaran sedang.</p> <p>(5) Pelanggaran terhadap etika pengabdian kepada masyarakat huruf g, huruf h, dan huruf i, termasuk pelanggaran ringan.</p> <p>(6) Setiap pengabdian atau kelompok pengabdian yang melakukan pelanggaran terhadap etika pengabdian masyarakat, dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya atas hasil rekomendasi komisi etika pengabdian kepada masyarakat.</p>
Pasal 7 Sanksi Bagi Dosen
<p>(1) Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), dikenakan sanksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penundaan pemberian hak sebagai dosen/tenaga kependidikan; atau b. Penundaan hak untuk diusulkan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional selama 2 (dua) tahun; atau c. Penurunan pangkat dan/atau jabatan fungsional satu tingkat. <p>(2) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran sedang terhadap etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), dikenakan sanksi yakni tidak diberikan hak untuk mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat selama 2 (dua) tahun berturut-turut.</p> <p>(3) Tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran sedang terhadap etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), dikenakan sanksi yakni penundaan usulan kenaikan pangkat selama 2 (dua) tahun berturut-turut.</p> <p>(4) Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran berat</p>

<p>terhadap etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5), dikenakan sanksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran lisan, dan b. Teguran tertulis.
<p>Pasal 8 Sanksi Bagi Mahasiswa</p>
<ol style="list-style-type: none"> (1) Mahasiswa yang terbukti melanggar etika pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan sanksi penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa atau pemberhentian dari status sebagai mahasiswa. (2) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran etika pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan sanksi pembatalan Karya Tulis Ilmiahnya. (3) Mahasiswa yang terbukti melanggar etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g, dan huruf h, dikenakan sanksi berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran lisan, dan b. Teguran tertulis.
<p>Pasal 9</p>
<ol style="list-style-type: none"> (1) Pedoman pelaksanaan Peraturan tentang Etika Pengabdian kepada Masyarakat ini diatur lebih lanjut dalam bentuk kode etik termasuk pembentukan komite etik, pedoman teknis, dan/atau prosedur pengoperasian baku <i>Standar Operating Procedure</i>, (SOP) tentang etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Dengan diterbitkannya peraturan ini, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekkes yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
<p>Pasal 10</p>
<p>Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</p>



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR: 241.D TAHUN 2010**

**TENTANG
DEWAN KEHORMATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR.**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**

Mengingat :	a.	Bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat berperan sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di linkup UIN Alauddin Makassar
	b.	Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan adanya kode etik
	c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Peraturan Rektor tentang Dewan Kehormatan pengabdian kepada masyarakat
Menimbang :	1	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
	2	Pendidikan Tinggi
		Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
	3	Penerapan Ilmu Pengetahuan
		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
	6	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN PERATURAN REKTOR TENTANG DEWAN
KEHORMATAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Pertama Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini sebagai Dewan Kehormatan pengabdian kepada masyarakat UIN Alauddin Makassar
- Kedua Tugas Dewan Kehormatan Pengabdian kepada masyarakat adalah:
- (1) Memeriksa Pengabdian Masyarakat yang tersangka melakukan pelanggaran Kode Etik
 - (2) Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
 - (3) Mendengarkan pembelaan dari Pengabdian Masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - (4) Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menjatuhkan hukuman, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
 - (5) Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari
terdapat kekeliruan, keputusan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samata, Gowa
Pada Tanggal : 22 Juli 2010
Rektor,

Prof.Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, M.S.
NIP. 19541161977031004

TEMBUSAN :

1. Sekjen Kementerian Agama
RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam
Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Biro AUPK UIN Alauddin
Makassar

LAMPIRAN I : Keputusan Rektor Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar
NOMOR : Nomor **241.D** Tahun 2010
TANGGAL : 22 Juli 2010

**TENTANG
DEWAN KEHORMATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

No	NAMA	GOL	JABATAN
I	II	III	IV
1	Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, M.A.,	IV	Ketua
2	Dr. Marilang, S.H.,M.Hum.,	IV	Wakil Ketua
2	Drs. Wahyuddin.M.Ag.,	IV	Sekretaris
3	Drs.Muh. Abduh Wahid, M.Th.I.,	IV	Anggota
4	Drs. Syamsul Qamar, M.Th.I.,	IV	Anggota
5	Drs. Muh. Kurdi, M.Ag.,	III	Anggota
6	Jamaluddin Jahid Haneng, S.T.,M.T.,	III	Anggota
7	Hamsir, S.H.,M.Hum.,	IV	Anggota
8	Dra. Andi Nurmaya Aroeng, M.Pd.,	IV	Anggota
9	Drs. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag.,	IV	Anggota
10	Dr.Hasaruddin, S.Ag.,M.Ag.	IV	Anggota

Rektor,

**Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, M.S.
NIP. 19541161977031004**